

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dengan Peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan upaya dalam mewujudkan *Good Governance*. Secara umum yang dimaksud dengan aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi-ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejalan dengan upaya mewujudkan otonomi daerah dan *Good Governance*, maka harus memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah yang berhasil maupun yang mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks bioraksi Pemerintahan, Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan, manajemen suatu organisasi maupun dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menerapkan pemakaian standar serta menggambarkan standar organisasi dan operasi searah efektif dan efisien.

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang meliputi kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah dan lain sebagainya adalah Keuangan

Negara yang diatur dalam Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyelenggaraan pemerintah negara didukung oleh pemerintah pusat yang memberikan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Wewenang dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tidak hanya diberikan dengan pengelolaan keuangan, melainkan juga berkaitan dengan pengelola aset atau Barang Milik Daerah (BMD).

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian sangat penting dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintahan tersebut sebagai pedoman terbentuknya Peraturan Pemerintahan tersebut sebagai pedoman terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan.

Menurut Hartono (2018) persoalan-persoalan dalam pengelola Barang Milik Daerah seringkali muncul karena pengguna Barang Milik Daerah tidak memahami tugas dan kewajibannya sebagai pengguna Barang Milik Daerah sesuai dengan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah. Pengguna barang tidak memahami pentingnya kedudukan Barang Milik Daerah sebagai satuan yang tidak dapat terpisahkan dari keuangan daerah. Belum banyak pemerintah daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi kurangnya pemahaman terkait dengan manajemen aset daerah, sehingga banyak di antara daerah-daerah yang meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen aset. Karena dasarnya aset daerah dapat bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik (Pratama dan Pangayow, 2016).

Permendagri No. 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun yang dimaksud dengan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari aset Pemerintahan daerah yang digunakan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut. Pemerintah dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah untuk dapat berguna bagi pemerintahan dan Masyarakat.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu proses dalam pengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN/D (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah) atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Barang Milik Daerah bagian sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah Pusat/Daerah maka pengelolaan barang milik daerah tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.

Penatausahaan barang milik daerah menurut Peraturan Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, investasi, dan pelaporan barang milik daerah. Pada Bab XIX tentang ketentuan peralihan pasal 512 Ayat 3, Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyebutkan “pembukuan, investasi dan pelaporan Barang Milik Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Pembukuan, investasi, dan pelaporan” Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan penatausahaan barang milik negara masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut (Sumini, 2010) tujuan dari penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah secara tertib dan teratur akan menghasilkan laporan barang milik daerah pada neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Hasil akhir dari penatausahaan barang milik daerah juga mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan anggaran dan pengamanan administrasi barang milik daerah.

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kegiatan produksi dan produktivitas komodis tanaman pangan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan itu adalah sumbangan holtikultura dan peningkatan produksi bagi devisa negara.

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merupakan Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati Bengkalis untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan rakyat. Berdasarkan tugas dan sarannya, Dinas Pangan Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Bengkalis memberikan Peningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Dinas. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang berubah menjadi Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan dan penausahaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah bukan hanya yang berada di Dinas Tanman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, namun terkait juga dengan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berada di Kecamatan. Selain hal tersebut, adanya isu bahwa adanya barang yang ada catatannya namun secara fisik barang tersebut tidak diketahui keberadaannya dan karyawan yang tidak

memahami pencatatan inventarisasi. Dalam hal pemeriksaan BPK beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan mengambil judul penelitian “ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam mengelola barang milik daerah pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala atau permasalahan dalam pengelolaan Barang milik daerah pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan batasan masalah yaitu:

1. Pada penelitian ini penulis membahas tentang pengelolaan Barang Milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri dari Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.
2. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis .

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kesesuaian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Menganalisis tentang kendala atau permasalahan yang di hadapi dalam mengelola barang milik daerah pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
3. Menganalisis tentang upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala atau permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

1.5 Manfaat Penelitian

Adanya manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dengan penelitian yang sejenis.
2. Dapat memberikan masukan terhadap Pemerintahan Kabupaten Bengkalis secara umum Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis secara khusus dalam meminimalisasi kendala atau permasalahan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian pada laporan skripsi yang di susun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, manfaat, penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengurikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang terkait dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.